



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1030/Pdt.G/2010/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ; -----

melawan :

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal semula di Kabupaten Bekasi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ; -----

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang ; -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 1030/Pdt.G/2010/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Padang sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 07 Agustus 2009; -----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di alamat sebagaimana tersebut diatas; -----
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK perempuan, umur 5 bulan; -----
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan mei 2010 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah Tergugat selama ini tidak mempunyai pekerjaan yang



tetap; -----

6. Bahwa sejak 19 Juli 2010, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar tentang dimana tempat tinggalnya saat ini; -----

7. Bahwa Tergugat telah menanyakan kepada orang tua, keluarga dan teman-teman Tergugat perihal keberadaan Tergugat saat ini, namun tidak ada yang mengetahui secara jelas dan pasti keberadaannya (ghoib). -----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----



2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat; -----
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku; -----

SUBSIDER :

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan cara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Lalu Ketua Majelis menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang: -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 07 Agustus 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Padang, yang dibubuhi materai cukup dan dinasegelen oleh kantor pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode

P.1 ;-----

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, tanggal 12 Maret 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Bekasi, yang dibubuhi materai cukup dan dinasegelen oleh kantor pos, Oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode P-2;- -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut;- -----

1. **SAKSI SATU**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Padang ;, disumpah dan memberikan keterangan:

- Bahwa saksi Ibu kandung Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;- -----

- Bahwa hadir pada pernikahan mereka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;- -----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang bersama saksi di Padang, terus sewaktu hamil 4 bulan Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Bekasi sampai sekarang ;-----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun lalu, tepatnya pada awal Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya pada pertengahan bulan Juli 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering berkunjung dan tinggal di tempat tinggal mereka di rumah pamannya ;

- Bahwa saksi ketahui penyebabnya karena Tergugat selama ini tidak memberi nafkah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ;
- Bahwa saksi mengetahui langsung sendiri karena saksi sering tinggal bersama mereka;-----

- Bahwa saksi dan Penggugat pernah mencari Tergugat dan juga menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak ada yang tahu keberadaanya;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 8 bulan ;-----



- Bahwa saksi sudah beberapa kali menasehati Penggugat agar bersabar menjalani rumah tangga dengan rukun dan harmonis namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI DUA**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi Paman Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;-

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan mereka ;-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;-

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Padang bersama saksi, terus sewaktu hamil 4 bulan Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Bekasi sampai sekarang ;-

- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun lalu, tepatnya pada awal Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya pada pertengahan bulan Juli 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah;-

- Bahwa saksi sering menyaksikan Penggugat dan



Tergugat bertengkar karena saksi satu
rumah dengan mereka ;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selama ini
tidak memberi nafkah karena Tergugat tidak
mempunyai pekerjaan yang tetap
; -----

- Bahwa saksi dan Penggugat pernah mencari
Tergugat dan juga menanyakan kepada
keluarga Tergugat, namun tidak ada yang tahu
keberadaannya; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selam 8
bulan ; -----

- Bahwa sudah beberapa kali menasehati
Penggugat agar bersabar menjalani rumah tangga
dengan rukun dan harmonis namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi
tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan
kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada
pokoknya tetap pada pendiriannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat
uraian putusan ini ditunjuk kepada hal- hal sebagaimana
tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas;- -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan sengketa perkawinan dimana domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 73 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang- undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil . Karena Tergugat tidak pernah hadir maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi ; --

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena disebabkan masalah Tergugat selama ini tidak mempunyai pekerjaan yang tetap yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak juli 2010 yang lalu ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P-1, dan P-2, telah dinasegelen dan materinya berkenaan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut .-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 27 Januari 2005;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 menunjukkan domisili Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal- hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi -saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan



tetap , yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2010 dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta- fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi- sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar- Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang- undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling



melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :- -----

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya".- -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan atau tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);- -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1432 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. SARTINO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUYADI dan Drs.H. SYARIF HIDAYAT, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta RUSTANDI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Drs. SARTINO, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. SUYADI

Drs. H. SYARIF HIDAYAT, SH

Panitera Pengganti

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTANDI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Panggilan Penggugat	:	Rp	75.000,-
3. Panggilan Tergugat	:	Rp	150.000,-
4. Biaya Proses	:	Rp	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp	5.000,-
6. Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah
296.000,- (Dua ratus Sembilan puluh enam ribu
Rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera,

SUMARDI, S. Ag.